

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2005). Usaha perbankan akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Dengan demikian dunia perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara, khususnya dalam bidang pembiayaan perekonomian.

Bank yang pertama kali muncul di Indonesia adalah jenis bank konvensional, dimana dalam melakukan kegiatan usahanya bank konvensional menggunakan sistem bunga. Pada tahun 1992 di Indonesia didirikan bank syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah, atau bank syariah atau dapat pula disebut dengan bank Islam, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (Muhammad, 2005).

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam melakukan kegiatan usahanya, bank syariah menggunakan pembagian keuntungan dan kerugian atau biasa disebut dengan prinsip bagi hasil. Penentuan bagi hasil dibuat

sewaktu perjanjian dengan berdasarkan untung atau rugi pengelolaan dana. Jumlah nisbah bagi hasil ini berdasarkan pada keuntungan yang telah dicapai. Sistem bagi hasil ini tergantung pada hasil proyek. Jika proyek mengalami kerugian, maka risikonya ditanggung kedua belah pihak. Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat (Antonio, 2006).


Gambar 1.1 Penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Desember,2012)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dana Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2012 didominasi pada pembiayaan (*financing*) sebesar 81.23%, hal ini tidak terlepas dari fungsi utama bank. Porsi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu mencapai total 45% dari total pembiayaan yang disalurkan atau sebesar 105 Miliar Rupiah. Sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar 18% atau sekitar 39 Miliar Rupiah. Walaupun pembiayaan berbasis bagi hasil ini masih berada pada urutan yang ke dua, akan tetapi pembiayaan bagi hasil ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2012 ini naik sebesar 3% dari tahun 2011 yang berkisar pada 15.08%.

Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Desember, 2012)

Data grafik di atas merupakan perkembangan pembiayaan berhasil bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Untuk pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2010 sebesar 8.631 Miliar Rupiah, sedangkan untuk tahun 2011 sebesar 10.229 Miliar Rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2012 sebesar 12.023 Miliar Rupiah. Rata-rata perkembangan pembiayaan *mudharabah* tiap tahunnya adalah sekitar 18%. Sedangkan perkembangan untuk pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 38% per tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar 14.624 Miliar Rupiah, untuk tahun 2011 sebesar 18.960 Miliar Rupiah dan perkembangan cukup signifikan yaitu sebesar 27.667 Miliar Rupiah pada tahun 2012.

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu bank. Kinerja keuangan bank dapat dilihat melalui berbagai macam variabel atau indikator. Variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan

kepercayaan masyarakat. Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan.

Pendapatan yang diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank. Dalam mengukur seberapa baik bank dalam mendapatkan laba dari aktivitas operasionalnya dibutuhkan sebuah tolak ukur, yaitu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2012) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dengan laba yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak, sehingga penyaluran pembiayaan dapat meningkat.

Tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting. Dimana tingkat operasional ini sering diukur menggunakan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau biasa disingkat dengan BOPO. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan (Dendawijaya, 2005). Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Kegiatan operasional bank dalam menyalurkan pembiayaan akan terhambat jika bank tersebut dalam kondisi bermasalah.

Bank dalam menjalankan operasinya tentu tidak terlepas dari berbagai macam resiko, salah satunya adalah resiko kredit. Apabila jumlah pembiayaan yang diberikan semakin besar, maka akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang

harus ditanggung oleh bank. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut Dendawijaya (2005) FDR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Modal merupakan suatu faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi termasuk juga bagi bank, dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat juga memerlukan modal. Modal bank dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantaranya risiko yang timbul dari pembiayaan itu sendiri. Untuk menanggulangi kemungkinan risiko yang terjadi, maka suatu bank harus menyediakan penyediaan modal minimum. Menurut Riyadi (2006), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko pembiayaan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dana pihak ketiga (DPK) yang berpengaruh dan tidaknya terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Hermawan (2013) menemukan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan karena kenaikan DPK juga akan diikuti oleh kenaikan tingkat pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Solihah (2011), Sarjadyasari (2010), Chorida (2010), dan Nuryamah (2008) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan karena jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia salah satunya tergantung pada faktor dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) selain DPK, tingkat bagi hasil juga dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan. Tingkat bagi hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil pada sebuah bank syariah maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang dilakukan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syam (2012) dan Hendrasman (2008), dimana tingkat bagi hasil ini mempengaruhi pembiayaan. Hal ini dikarenakan tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor yang dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan investasi maupun pembiayaan dalam suatu bank syariah.

Hasil penelitian Giannini (2013) dan Supriyatna (2011) menyimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan karena meskipun NPF naik, belum tentu jumlah pembiayaan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penelitian Firdi (2013), Mulki (2011), Hardjanto (2010), Nugroho (2009), Maula

(2008), dan Hendrasman (2008) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan, dimana setiap peningkatan NPF akan menurunkan total pembiayaan. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian tersebut sehingga penulis ingin meneliti kembali apakah dengan faktor tersebut akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini memasukkan variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau disingkat dengan BOPO sebagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Variabel bebas manakah yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan perumusan masalah sebelumnya adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisa variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat bagi akademisi maupun praktisi.

- a) Dari segi teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan bermanfaat untuk :
  1. Bagi peneliti untuk mendapatkan pengembangan dan melatih diri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Serta menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan *mudharabah* di bank syariah.
  2. Bagi civitas akademika untuk memberikan sumbangan pikiran sebagai bahan perbandingan kepada semua pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut.
- b) Dari segi perspektif praktis, penelitian ini akan bermanfaat untuk :



1. Bagi pihak perbankan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi manajemen perbankan sebagai acuan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.
2. Bagi investor dan masyarakat untuk memberikan informasi tambahan guna melakukan pertimbangan dalam hal menginvestasikan dananya dan juga peminjaman pembiayaan di perbankan syariah.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini mencari pengaruh kinerja keuangan perbankan (ROA, BOPO, FDR, NPF, dan CAR) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan melaporkan kondisi keuangannya secara berkala selama periode 2010-2012.